



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MATIAS MOLA Alias LOWA Alias ROBI;
2. Tempat lahir : Wudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paupadhi, RT 30, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Matias Mola alias Lowa alias Robi ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa Matias Mola alias Lowa alias Robi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EMANUEL MITE NGOLE Alias EMAN;
2. Tempat lahir : Talomema;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mala, RT/RW 022/000, Desa Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Emanuel Mite Ngole alias Eman ditangkap pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa Emanuel Mite Ngole alias Eman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.H.,dkk, beralamat di Dusun Buu I Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw, tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan Pencurian Ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 berwarna biru hitam dengan nomor handphone 081339642873
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 berwarna biru hitam casing belakang pecah pada bagian bawah handphone, dengan nomor handphone 082144029207

Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/N.3.18/Eoh.2/02/2023, tanggal 27 Februari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Kandang yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan Pencurian Ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terhadap 5 (Lima) Ekor Hewan Kambing milik Saksi Korban JAFAR SUBI Als JAFAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA berada di kebun miliknya yang beralamat di Kamp. Aemali, Desa Naegeoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, lalu Terdakwa I di telpon oleh Saudara ANSEL (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mencuri kambing di Riung dan menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan raya. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saudara ANSEL (DPO), saudara EWO (DPO), dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN datang menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil jenis Avanza merk Toyota berwarna hitam, setelah itu bersama-sama berangkat menuju ke Riung, sesampainya di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sekitar pukul 01.00 Wita, selanjutnya saudara ANSEL (DPO) menyuruh saudara EWO (DPO) memberhentikan mobil, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara ANSEL (DPO) turun dari mobil, sedangkan saudara EWO (DPO) lanjut

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan menggunakan mobil ke arah Riung, kemudian saudara ANSEL (DPO) menuntun Terdakwa I, dan Terdakwa II berjalan ke arah Kandang yang beralamat di Kamp. Aemali, Desa Naegeoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya di kandang tersebut yaitu sekitar pukul 01.00 Wita, saudara ANSEL (DPO) membuka Kandang tersebut dengan cara membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara ANSEL (DPO) masuk ke dalam Kandang tersebut dan melihat terdapat 6 (Enam) Ekor Hewan Kambing, kemudian saudara ANSEL (DPO) mengikat hewan kambing dengan menggunakan tali yang berada di kandang, setelah hewan kambing terikat, Terdakwa II langsung keluar dari kandang dengan membawa 2 (Dua) Ekor Hewan Kambing, Terdakwa I keluar dengan membawa 1 (Satu) Ekor Hewan Kambing, dan saudara ANSEL keluar dengan membawa 2 (Dua) Ekor Hewan Kambing sehingga total membawa 5 (Lima) Ekor Hewan Kambing dari total 6 (Enam) Ekor Hewan Kambing yang sebelumnya berada di dalam kandang, kemudian Saudara ANSEL (DPO) menelpon Saudara EWO (DPO) untuk menjemput di pinggir jalan, dan sekitar 5 (lima) menit Saudara EWO (DPO) datang untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara ANSEL (DPO), setelah Saudara EWO (DPO) datang, selanjutnya Saudara ANSEL (DPO) membuka pintu tengah sebelah kanan mobil dan memasukkan 5 (lima) ekor hewan kambing dengan cara menarik satu persatu, setelah 5 (lima) ekor hewan kambing dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara ANSEL (DPO), dan Saudara EWO (DPO) berjalan pulang dari Riung ke Boawae dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saudara EWO (DPO), dan sesampainya di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yaitu sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa I turun dari mobil, sedangkan Terdakwa II, Saudara ANSEL (DPO) dan Saudara EWO (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian saat di jalan masuk arah Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa II turun dari mobil, sedangkan Saudara ANSEL (DPO) dan Saudara EWO (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Ende..

Bahwa Saksi Korban JAFAR SUBI Als JAFAR baru mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, dimana saat itu Saksi Korban pergi ke kandangnya yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala Hewan KAmbing miliknya, akan tetapi sesampainya di kandang tersebut Saksi Korban hanya melihat 1 (satu) ekor hewan kambing dari 6 (enam) ekor hewan kambing yang sebelumnya ada di kandang tersebut,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban mencari 5 (lima) ekor hewan kambing lainnya yang hilang dari kandang di kebun tetangga namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya pada saat Saksi Korban hendak pulang ke rumahnya, Saksi Korban menemukan satu Handphone yang berada di dalam kandang dan Saksi Korban mengambil Handphone tersebut, lalu pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi SITI AISYAH Als AISA yang merupakan Anak Kandung Saksi Korban bahwa 5 (lima) ekor hewan kambing di kandang telah hilang dan menemukan 1 (satu) Handphone di dalam kandang.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Korban dan Saksi SITI AISYAH pergi ke kandang dan mencari 5 (lima) ekor hewan kambing ke lokasi sekitar kandang dan ke kebun tetangga, namun tetap tidak berhasil menemukan Hewan Kambing yang hilang, keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi SITI AISYAH bersama Saksi ANWAR SERENG Als ANWAR pergi ke Kelurahan Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo dan mengetahui bahwa Pemilik Handphone yang sebelumnya ditemukan di Kandang yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada adalah milik Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA yang beralamat di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SITI AISYAH menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I didatangi oleh anggota Polsek Riung dan dibantu anggota Polsek Boawae untuk menanyakan kepada Terdakwa "kau HP ada jatuh?", lalu Terdakwa I menjawab "ia saya jatuh di Riung", setelah itu Terdakwa I dibawa ke Polsek Boawae untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa I mengaku melakukan pencurian bersama Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, Saudara ANSEL (DPO), dan Saudara EWO (DPO), setelah itu anggota Polsek Riung dan Polsek Boawae pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 Wita mendatangi Terdakwa II untuk diamankan dan dibawa bersama dengan Terdakwa I ke Polsek Riung guna di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara ANSEL (DPO), dan Saudara EWO (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, mengambil ternak yaitu berupa 5 (lima) ekor hewan kambing milik Saksi Korban JAFAR SUBI Als JAFAR di kandang miliknya yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara ANSEL

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan Saudara EWO (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I MATIAS MOLA Als LOWA dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAFAR SUBI Alias JAFAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil hewan tersebut yang mana hewan tersebut berada di dalam kandang milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi menuju kandang ternak milik Saksi yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternaknya berupa kambing, selanjutnya setelah tiba di kandang tersebut, Saksi melihat bahwa hanya ada 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang dan kondisi kandang dalam keadaan terbuka serta pintu kandang telah rusak, kemudian Saksi melakukan pencarian kambing yang telah hilang tersebut dengan mencarinya di kebun tetangga tetapi tidak ditemukan, selanjutnya ketika Saksi hendak kembali ke rumah, Saksi menemukan telepon genggam yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi mengambil telepon genggam tersebut dan pulang ke rumahnya, kemudian ketika tiba di rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah alias Aisa yang merupakan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw



anak Saksi tentang hilangnya kambing milik Saksi yang sebelumnya berada di dalam kandang dan adanya kemungkinan bahwa kambing tersebut telah diambil oleh orang lain, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk mencari kambing-kambing tersebut di kandang-kandang tetangga dan di tempat penggembalaan tetapi kambing-kambing tersebut tidak ditemukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Siti Aisyah alias Aisa bersama Saksi Anwar Sereng alias Anwar pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo, selanjutnya diketahui bahwa pemilik dari telepon genggam tersebut adalah Terdakwa I yang bertempat tinggal di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Siti Aisyah alias Aisa menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pengambilan hewan tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan ternak tersebut, kambing milik Saksi berjumlah 6 (enam) ekor;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing tersebut sejauh sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum mendapatkan kembali kambing-kambing yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi, yang mana berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 yang merupakan barang milik Para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873, Saksi tidak mengetahui barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi SITI AISYAH ALIAS AISA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil hewan tersebut yang mana hewan tersebut berada di dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Jafar Subi alias Jafar yang merupakan ayah Saksi pergi menuju kandang ternak miliknya yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternaknya berupa kambing, selanjutnya setelah tiba di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar melihat bahwa hanya ada 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang dan kondisi kandang dalam keadaan terbuka serta pintu kandang telah rusak, kemudian Saksi Jafar Subi alias Jafar melakukan pencarian kambing yang telah hilang tersebut dengan mencarinya di kebun tetangga tetapi tidak ditemukan, selanjutnya ketika Saksi Jafar Subi alias Jafar hendak kembali ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar menemukan telepon genggam yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil telepon genggam tersebut

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pulang ke rumahnya, kemudian ketika tiba di rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar memberitahukan kepada Saksi yang merupakan anak Saksi Jafar Subi alias Jafar tentang hilangnya kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang sebelumnya berada di dalam kandang dan adanya kemungkinan bahwa kambing tersebut telah diambil oleh orang lain, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jafar Subi alias Jafar bersama dengan Saksi pergi ke kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk mencari kambing-kambing tersebut di kandang-kandang tetangga dan di tempat penggembalaan tetapi kambing-kambing tersebut tidak ditemukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi Anwar Sereng alias Anwar pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo yang bernama Saudara Hendro Jupa Palu dengan membawa telepon genggam yang ditemukan di kandang kambing tersebut, selanjutnya setelah tiba di Mbay, Saksi dan Saudara Hendro Jupa Palu menghubungi nomor kontak yang bernama Bacot Tola yang berada pada daftar panggilan yang mana setelah dihubungi diketahui bahwa orang tersebut bertempat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Hendro Jupa Palu pergi ke rumah milik Bacot Tola untuk menanyakan tentang pemilik dari telepon genggam tersebut sehingga diketahui bahwa telepon genggam tersebut merupakan milik dari Terdakwa I yang bertempat tinggal di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pengambilan hewan tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan ternak tersebut, kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar berjumlah 6 (enam) ekor, yang mana kambing-kambing tersebut dipelihara untuk dijual maupun untuk digunakan dalam acara adat dan acara keagamaan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



- Bahwa jarak rumah Saksi Jafar Subi alias Jafar dengan kandang kambing tersebut sejauh sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Jafar Subi alias Jafar belum mendapatkan kembali kambing-kambing yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar, yang mana berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 yang merupakan barang milik Para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873, Saksi tidak mengetahui barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

3. Saksi ANWAR SERENG Alias ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil hewan tersebut yang mana hewan tersebut berada di dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Jafar Subi alias Jafar yang merupakan ayah Saksi pergi menuju kandang ternak miliknya yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternaknya berupa kambing, selanjutnya setelah tiba di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar melihat bahwa hanya ada 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang dan kondisi kandang dalam keadaan terbuka serta pintu kandang telah rusak, kemudian Saksi Jafar Subi alias Jafar melakukan pencarian kambing yang telah hilang tersebut dengan mencarinya di kebun tetangga tetapi tidak ditemukan, selanjutnya ketika Saksi Jafar Subi alias Jafar hendak kembali ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar menemukan telepon genggam yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil telepon genggam tersebut dan pulang ke rumahnya, kemudian ketika tiba di rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah alias Aisa yang merupakan anak dari Saksi Jafar Subi alias Jafar tentang hilangnya kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang sebelumnya berada di dalam kandang dan adanya kemungkinan bahwa kambing tersebut telah diambil oleh orang lain, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jafar Subi alias Jafar bersama dengan Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk mencari kambing-kambing tersebut di kandang-kandang tetangga dan di tempat penggembalaan tetapi kambing-kambing tersebut tidak ditemukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo yang bernama Saudara Hendro Jupa Palu dengan membawa telepon genggam yang ditemukan di kandang kambing tersebut, selanjutnya setelah tiba di Mbay, Saksi Siti Aisyah alias Aisa dan Saudara Hendro Jupa Palu menghubungi nomor kontak yang bernama Bacot Tola yang berada pada daftar panggilan yang mana setelah dihubungi diketahui bahwa orang tersebut bertempat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Hendro Jupa Palu pergi ke rumah milik Bacot Tola untuk menanyakan tentang pemilik dari telepon genggam tersebut sehingga diketahui bahwa telepon genggam tersebut merupakan milik dari Terdakwa I yang bertempat tinggal di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi dan Saksi Siti Aisyah alias Aisa menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pengambilan hewan tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan ternak tersebut, kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar berjumlah 6 (enam) ekor, yang mana kambing-kambing tersebut dipelihara untuk dijual maupun untuk digunakan dalam acara adat dan acara keagamaan;

- Bahwa jarak rumah Saksi Jafar Subi alias Jafar dengan kandang kambing tersebut sejauh sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;

- Bahwa hingga saat ini Saksi Jafar Subi alias Jafar belum mendapatkan kembali kambing-kambing yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar, yang mana berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 yang merupakan barang milik Para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873, Saksi tidak mengetahui barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MATIAS MOLA Alias LOWA Alias ROBI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan kedua orang temannya masuk ke dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dan mengambil 5 (lima) ekor kambing yang berada dalam kandang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya lalu mengangkut kambing-kambing tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di kebunnya yang beralamat di Kampung Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya Terdakwa I ditelepon oleh Saudara Ansel yang mengajak Terdakwa I untuk mencuri kambing di Riung yang mana pada saat itu Terdakwa I diminta untuk menunggu di pinggir jalan raya dekat kebun milik Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saudara Ansel, Saudara Ewo dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan teman-temannya pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan rombongannya tiba di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Saudara Ansel menyuruh Saudara Ewo memberhentikan mobil tersebut sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ansel turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ewo melanjutkan perjalanan ke arah Riung dengan menggunakan mobil

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Saudara Ansel menuntun Para Terdakwa ke arah kandang kambing yang mana setelah tiba di kandang tersebut, Saudara Ansel langsung membuka kandang kambing dengan cara membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut, kemudian Saudara Ansel dan Para Terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan mengikat kambing-kambing yang berada dalam kandang tersebut dengan menggunakan tali yang berada di kandang tersebut, selanjutnya Terdakwa II membawa 2 (ekor) kambing, Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan Saudara Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing menuju ke jalan raya tersebut, sambil Saudara Ansel menelepon Saudara Ewo untuk menjemput ketiganya beserta kambing-kambing tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saudara Ewo datang dari arah Riung dan menjemput ketiganya yang sedang menunggu di pinggir jalan raya tersebut, selanjutnya Saudara Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah yang mana setelah itu Saudara Ansel menyuruh Terdakwa II untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil untuk menarik kambing-kambing tersebut ke dalam mobil tersebut, kemudian setelah memasukan semua kambing-kambing yang telah diambil tersebut, Para Terdakwa dan Saudara Ansel masuk ke dalam mobil tersebut dengan posisi Para Terdakwa duduk di kursi tengah sedangkan Saudara Ansel duduk di bagian depan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa, Saudara Ansel dan Saudara Ewo berjalan dari tempat tersebut menuju ke Boawae dengan menggunakan mobil tersebut melalui jalan yang sama, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, Para Terdakwa dan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tiba di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa I turun dari mobil dari mobil tersebut, selanjutnya pada saat turun dari mobil tersebut, Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II Saudara Ansel dan Saudara Ewo bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung tetapi ketiganya tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanan yang mana tujuannya tidak diketahui oleh Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I didatangi oleh anggota Polsek Boawae yang menanyakan tentang telepon genggam yang terjatuh kepada Terdakwa I yang mana Terdakwa I membenarkan hal tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa ke Polsek Boawae, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Polsek Riung datang ke Polsek Boawae dan langsung menginterogasi Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I mengakui bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung pada saat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



sedang mengambil kambing-kambing di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada pihak Kepolisian nama-nama orang yang bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian Polsek Riung dibantu oleh Polsek Boawae langsung bergerak untuk mengamankan orang-orang tersebut, tetapi yang dapat ditangkap oleh pihak Kepolisian hanya Terdakwa II sedangkan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Ngada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Bahwa jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa kambing-kambing tersebut dijual ke pasar di Ende dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor oleh yang mana hasil dari penjualan kambing-kambing tersebut dibagikan dengan pembagian Saudara Ewo mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ditambah untuk biaya sewa mobil sedangkan Para Terdakwa dan Saudara Ansel masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I harga jual dari kambing-kambing tersebut biasanya dijual sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang merencanakan perbuatan tersebut, yang mana awal mula ide perbuatan tersebut diusulkan oleh Saudara Ansel karena sebelumnya Saudara Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Saudara Ansel mengetahui berkaitan dengan kandang kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan kedua temannya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873 yang merupakan barang milik Para Terdakwa;

2. Terdakwa EMANUEL MITE NGOLE alias EMAN memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan kedua orang temannya masuk ke dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dan mengambil 5 (lima) ekor kambing yang berada dalam kandang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar pemiliknya lalu mengangkut kambing-kambing tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa II berada di rumahnya yang beralamat di Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya Terdakwa II dijemput oleh Saudara Ansel dan Saudara Ewo dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Ansel menelepon Terdakwa I untuk menunggu di jalan raya karena akan dijemput, kemudian ketiganya menuju ke Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Ngada untuk menjemput Terdakwa I yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunggu di jalan raya, selanjutnya Terdakwa II dan teman-temannya pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan rombongannya tiba di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Saudara Ansel menyuruh Saudara Ewo memberhentikan mobil tersebut sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ansel turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ewo melanjutkan perjalanan ke arah Riung dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya Saudara Ansel menuntun Para Terdakwa ke arah kandang kambing yang mana setelah tiba di kandang tersebut, Saudara Ansel langsung membuka kandang kambing dengan cara membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut, kemudian Saudara Ansel dan Para Terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan mengikat kambing-kambing yang berada dalam kandang tersebut dengan menggunakan tali yang berada di kandang tersebut, selanjutnya Terdakwa II membawa 2 (ekor) kambing, Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan Saudara Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing menuju ke jalan raya tersebut, sambil Saudara Ansel menelepon Saudara Ewo untuk menjemput ketiganya beserta kambing-kambing tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saudara Ewo datang dari arah Riung dan menjemput ketiganya yang sedang menunggu di pinggir jalan raya tersebut, selanjutnya Saudara Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah yang mana setelah itu Saudara Ansel menyuruh Terdakwa II untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil untuk menarik kambing-kambing tersebut ke dalam mobil tersebut, kemudian setelah memasukan semua kambing-kambing yang telah diambil tersebut, Para Terdakwa dan Saudara Ansel masuk ke dalam mobil tersebut dengan posisi Para Terdakwa duduk di kursi tengah sedangkan Saudara Ansel duduk di bagian depan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa, Saudara Ansel dan Saudara Ewo berjalan dari tempat tersebut menuju ke Boawae dengan menggunakan mobil tersebut melalui jalan yang sama, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, Para Terdakwa dan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tiba di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa I turun dari mobil dari mobil tersebut, selanjutnya pada saat turun dari mobil tersebut, Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II Saudara Ansel dan Saudara Ewo bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung tetapi ketiganya tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanan yang mana

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II diturunkan di jalan masuk ke arah Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, kemudian Saudara Ewo dan Saudara Ansel melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang mana tujuannya tidak diketahui oleh Terdakwa II tetapi arah dari mobil tersebut menuju ke arah Ende, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa II sempat ditelepon oleh Saudara Ansel dan mengatakan bahwa kambing belum laku terjual, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa II didatangi oleh pihak kepolisian Polres Ngada dibantu oleh anggota Polsek Boawae yang langsung menangkap Terdakwa II menuju ke Polsek Boawae, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Ngada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Bahwa jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa kambing-kambing tersebut dijual ke pasar di Ende dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor oleh yang mana hasil dari penjualan kambing-kambing tersebut dibagikan dengan pembagian Saudara Ewo mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ditambah untuk biaya sewa mobil sedangkan Para Terdakwa dan Saudara Ansel masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I harga jual dari kambing-kambing tersebut biasanya dijual sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang merencanakan perbuatan tersebut, yang mana awal mula ide perbuatan tersebut diusulkan oleh Saudara Ansel karena sebelumnya Saudara Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Saudara Ansel mengetahui berkaitan dengan kandang kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan kedua temannya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873 yang merupakan barang milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan kedua orang temannya masuk ke dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dan mengambil

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) ekor kambing yang berada dalam kandang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar pemiliknya lalu mengangkut kambing-kambing tersebut dengan menggunakan mobil;

3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa II berada di rumahnya yang beralamat di Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sedangkan Terdakwa I sedang berada di kebunnya yang beralamat di Kampung Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dijemput oleh Saudara Ansel dan Saudara Ewo dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Ansel menelepon Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil kambing tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Riung serta memintanya untuk menunggu di jalan raya karena akan dijemput oleh ketiganya;

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saudara Ansel, Saudara Ewo dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan teman-temannya pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa dan kedua orang lainnya tiba di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Saudara Ansel menyuruh Saudara Ewo memberhentikan mobil tersebut sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ansel turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ewo melanjutkan perjalanan ke arah Riung dengan menggunakan mobil tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Saudara Ansel menuntun Para Terdakwa ke arah kandang kambing yang mana setelah tiba di kandang tersebut, Saudara Ansel langsung membuka kandang kambing dengan cara membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut;

8. Bahwa kemudian Saudara Ansel dan Para Terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan mengikat kambing-kambing yang berada dalam kandang tersebut dengan menggunakan tali yang berada di kandang tersebut;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa 2 (ekor) kambing, Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan Saudara Ansel membawa 2 (dua) ekor



kambing menuju ke jalan raya tersebut, sambil Saudara Ansel menelepon Saudara Ewo untuk menjemput ketiganya beserta kambing-kambing tersebut;

10. Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saudara Ewo datang dari arah Riung dan menjemput ketiganya yang sedang menunggu di pinggir jalan raya tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Saudara Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah yang mana setelah itu Saudara Ansel menyuruh Terdakwa II untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil untuk menarik kambing-kambing tersebut ke dalam mobil tersebut;

12. Bahwa kemudian setelah memasukan semua kambing-kambing yang telah diambil tersebut, Para Terdakwa dan Saudara Ansel masuk ke dalam mobil tersebut dengan posisi Para Terdakwa duduk di kursi tengah sedangkan Saudara Ansel duduk di bagian depan;

13. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa, Saudara Ansel dan Saudara Ewo berjalan dari tempat tersebut menuju ke Boawae dengan menggunakan mobil tersebut melalui jalan yang sama;

14. Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, Para Terdakwa dan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tiba di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa I turun dari mobil tersebut, yang mana pada saat turun dari mobil tersebut, Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung tetapi ketiganya tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanannya;

15. Bahwa setelah ketiganya tiba di jalan masuk ke arah Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa II turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ansel dan Saudara Ewo melanjutkan perjalanannya yang mana dari arahnya menuju ke arah Ende;

16. Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Jafar Subi alias Jafar pergi menuju kandang ternak miliknya yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternaknya berupa kambing;

17. Bahwa selanjutnya setelah tiba di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar melihat bahwa hanya ada 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang dan kondisi kandang dalam keadaan terbuka serta pintu kandang telah rusak, sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar melakukan



pencaharian kambing yang telah hilang tersebut dengan mencarinya di kebun tetangga tetapi tidak ditemukan;

18. Bahwa selanjutnya ketika Saksi Jafar Subi alias Jafar hendak kembali ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar menemukan telepon genggam yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil telepon genggam tersebut dan pulang ke rumahnya;

19. Bahwa kemudian ketika tiba di rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah alias Aisa yang merupakan anaknya tentang hilangnya kambing miliknya yang sebelumnya berada di dalam kandang dan adanya kemungkinan bahwa kambing tersebut telah diambil oleh orang lain;

20. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jafar Subi alias Jafar bersama dengan Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk mencari kambing-kambing tersebut di kandang-kandang tetangga sekitarnya dan di tempat penggembalaan tetapi kambing-kambing tersebut tidak ditemukan;

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Anwar Sereng alias Anwar bersama dengan Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo yang bernama Saudara Hendro Jupa Palu dengan membawa telepon genggam yang ditemukan di kandang kambing tersebut;

22. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Mbay, Saksi Siti Aisyah alias Aisa dan Saudara Hendro Jupa Palu menghubungi nomor kontak yang bernama Bacot Tola yang berada dalam daftar panggilan telepon genggam tersebut yang mana setelah dihubungi diketahui bahwa orang tersebut bertempat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo;

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Hendro Jupa Palu pergi ke rumah milik Bacot Tola untuk menanyakan tentang pemilik dari telepon genggam tersebut sehingga diketahui bahwa telepon genggam tersebut merupakan milik dari Terdakwa I yang bertempat tinggal di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

24. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara Ansel yang mengatakan tentang kambing-kambing yang telah diambil tersebut belum terjual;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Anwar Sereng alias Anwar dan Saksi Siti Aisyah alias Aisa menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pengambilan hewan tanpa ijin tersebut;
26. Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I didatangi oleh anggota Polsek Boawae yang menanyakan tentang telepon genggam yang terjatuh kepada Terdakwa I yang mana Terdakwa I membenarkan hal tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa ke Polsek Boawae;
27. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Polsek Riung datang ke Polsek Boawae dan langsung menginterogasi Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I mengakui bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung pada saat sedang mengambil kambing-kambing di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
28. Bahwa kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada pihak Kepolisian nama-nama orang yang bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian Polsek Riung dibantu oleh Polsek Boawae langsung bergerak untuk mengamankan orang-orang tersebut;
29. Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa II didatangi oleh pihak kepolisian Polres Ngada dibantu oleh anggota Polsek Boawae yang langsung menangkap Terdakwa II menuju ke Polsek Boawae;
30. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Ngada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tidak diketahui keberadaannya atau telah melarikan diri sehingga belum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
31. Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
32. Bahwa sebelum kejadian pengambilan ternak tersebut, kambing milik Saksi berjumlah 6 (enam) ekor;



33. Bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing tersebut sejauh sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;

34. Bahwa kambing-kambing tersebut dijual ke pasar di Ende dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor yang mana hasil dari penjualan kambing-kambing tersebut dibagikan dengan pembagian Saudara Ewo mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ditambah untuk biaya sewa mobil sedangkan Para Terdakwa dan Saudara Ansel masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

35. Bahwa Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang merencanakan perbuatan tersebut, yang mana awal mula ide perbuatan tersebut diusulkan oleh Saudara Ansel karena sebelumnya Saudara Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Saudara Ansel mengetahui berkaitan dengan kandang kambing tersebut;

36. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan kedua temannya;

37. Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;

38. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873 yang merupakan barang milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Ternak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Emanuel Mite Ngole alias Eman, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan kedua orang temannya masuk ke dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dan mengambil 5 (lima) ekor kambing yang berada dalam kandang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya lalu mengangkut kambing-kambing tersebut dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa II berada di rumahnya yang beralamat di Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sedangkan Terdakwa I sedang berada di kebunnya yang beralamat di Kampung Aemali, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dijemput oleh Saudara Ansel dan Saudara Ewo dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Ansel menelepon Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil kambing tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di Riung serta memintanya untuk menunggu di jalan raya karena akan dijemput oleh ketiganya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saudara Ansel, Saudara Ewo dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan teman-temannya pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa dan kedua orang lainnya tiba di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang mana pada saat itu Saudara Ansel menyuruh Saudara Ewo memberhentikan mobil tersebut sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ansel turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ewo melanjutkan perjalanan ke arah Riung dengan menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Ansel menuntun Para Terdakwa ke arah kandang kambing yang mana setelah tiba di kandang tersebut, Saudara Ansel langsung membuka kandang kambing dengan cara membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Ansel dan Para Terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan mengikat kambing-kambing yang berada dalam kandang tersebut dengan menggunakan tali yang berada di kandang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa 2 (ekor) kambing, Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan Saudara Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing menuju ke jalan raya tersebut, sambil Saudara Ansel menelepon Saudara Ewo untuk menjemput ketiganya beserta kambing-kambing tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saudara Ewo datang dari arah Riung dan menjemput ketiganya yang sedang menunggu di pinggir jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah yang mana setelah itu Saudara Ansel menyuruh Terdakwa II untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil untuk menarik kambing-kambing tersebut ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memasukan semua kambing-kambing yang telah diambil tersebut, Para Terdakwa dan Saudara Ansel masuk ke dalam mobil tersebut dengan posisi Para Terdakwa duduk di kursi tengah sedangkan Saudara Ansel duduk di bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa, Saudara Ansel dan Saudara Ewo berjalan dari tempat tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Boawae dengan menggunakan mobil tersebut melalui jalan yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, Para Terdakwa dan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tiba di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa I turun dari mobil tersebut, yang mana pada saat turun dari mobil tersebut, Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung tetapi ketiganya tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa setelah ketiganya tiba di jalan masuk ke arah Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa II turun dari mobil tersebut sedangkan Saudara Ansel dan Saudara Ewo melanjutkan perjalanannya yang mana dari arahnya menuju ke arah Ende;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Jafar Subi alias Jafar pergi menuju kandang ternak miliknya yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternaknya berupa kambing;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar melihat bahwa hanya ada 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang dan kondisi kandang dalam keadaan terbuka serta pintu kandang telah rusak, sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar melakukan pencarian kambing yang telah hilang tersebut dengan mencarinya di kebun tetangga tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Saksi Jafar Subi alias Jafar hendak kembali ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar menemukan telepon genggam yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil telepon genggam tersebut dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian ketika tiba di rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah alias Aisa yang merupakan anaknya tentang hilangnya kambing miliknya yang sebelumnya berada di dalam kandang dan adanya kemungkinan bahwa kambing tersebut telah diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Jafar Subi alias Jafar bersama dengan Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk mencari kambing-kambing tersebut di kandang-kandang tetangga sekitarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tempat penggembalaan tetapi kambing-kambing tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Anwar Sereng alias Anwar bersama dengan Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo yang bernama Saudara Hendro Jupa Palu dengan membawa telepon genggam yang ditemukan di kandang kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di Mbay, Saksi Siti Aisyah alias Aisa dan Saudara Hendro Jupa Palu menghubungi nomor kontak yang bernama Bacot Tola yang berada dalam daftar panggilan telepon genggam tersebut yang mana setelah dihubungi diketahui bahwa orang tersebut bertempat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saudara Hendro Jupa Palu pergi ke rumah milik Bacot Tola untuk menanyakan tentang pemilik dari telepon genggam tersebut sehingga diketahui bahwa telepon genggam tersebut merupakan milik dari Terdakwa I yang bertempat tinggal di Aemali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara Ansel yang mengatakan tentang kambing-kambing yang telah diambil tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Anwar Sereng alias Anwar dan Saksi Siti Aisyah alias Aisa menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pengambilan hewan tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I didatangi oleh anggota Polsek Boawae yang menanyakan tentang telepon genggam yang terjatuh kepada Terdakwa I yang mana Terdakwa I membenarkan hal tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa ke Polsek Boawae;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Polsek Riung datang ke Polsek Boawae dan langsung menginterogasi Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I mengakui bahwa telepon genggam miliknya terjatuh di Riung pada saat sedang mengambil kambing-kambing di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada pihak Kepolisian nama-nama orang yang bersama Terdakwa I melakukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yakni Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian Polsek Riung dibantu oleh Polsek Boawae langsung bergerak untuk mengamankan orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa II didatangi oleh pihak kepolisian Polres Ngada dibantu oleh anggota Polsek Boawae yang langsung menangkap Terdakwa II menuju ke Polsek Boawae;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Ngada untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saudara Ansel dan Saudara Ewo tidak diketahui keberadaannya atau telah melarikan diri sehingga belum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pengambilan ternak tersebut, kambing milik Saksi berjumlah 6 (enam) ekor;

Menimbang, bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing tersebut sejauh sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak kandang tersebut dari jalan raya sekitar 600 (enam) ratus meter dan akses untuk masuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;

Menimbang, bahwa kambing-kambing tersebut dijual ke pasar di Ende dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor yang mana hasil dari penjualan kambing-kambing tersebut dibagikan dengan pembagian Saudara Ewo mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ditambah untuk biaya sewa mobil sedangkan Para Terdakwa dan Saudara Ansel masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saudara Ansel dan Saudara Ewo yang merencanakan perbuatan tersebut, yang mana awal mula ide perbuatan tersebut diusulkan oleh Saudara Ansel karena sebelumnya Saudara Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Saudara Ansel mengetahui berkaitan dengan kandang kambing tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut yaitu untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa dan kedua temannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi Jafar Subi alias Jafar mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga jual dari kambing-kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut menuju ke tempat lain yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengambil 5 (lima) ekor kambing yang semula berada dalam kekuasaan dari Saksi Jafar Subi alias Jafar menjadi miliknya, sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina



yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Jafar Subi alias Jafar yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kromologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Para Terdakwa telah mengambil hewan berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah memiliki barang berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan contoh dari ketentuan dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis kejadian perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang mana kambing-kambing termasuk dalam golongan ternak sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya merupakan bagian dari golongan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur ternak dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilekatkan dengan unsur ini harus dilakukan atau dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan persyaratan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dilakukan dengan cara berkomplot atau bersekongkol yang mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur ini harus sama-sama dengan sengaja atau minimal mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan serta harus terlibat dalam perbuatan pidana tersebut baik sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo, yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Ansel mengambil hewan berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina dari kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan dibawa ke tempat lain dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saudara Ewo sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Ansel dan Saudara Ewo, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207 dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Jafar Subi alias Jafar;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Para Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MATIAS MOLA Alias LOWA Alias ROBI dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Alias EMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MATIAS MOLA Alias LOWA Alias ROBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II EMANUEL MITE NGOLE Alias EMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan casing belakang pecah pada bagian bawah telepon genggam, dengan nomor telepon genggam 082144029207;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 105 berwarna biru hitam dengan nomor telepon genggam 081339642873;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Theodora Usfunan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bjw